



## BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR : 44 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP); berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahkannya aset yang dimiliki TK Pembina Kec. Bagan Sinembah, SD Filial 003 Sei Bakau, SDS Sei Bakau, SDS Pondok Pulau, SDS Filial SDN 007 Lenggadai Hulu, SD Filial 004 Teluk Pualu Hilir, SDS 035 Sekeladi, SDS Persiapan Negeri Teluk Pulau, SDS Persiapan Negeri Sungai Sampai Niat, SMPs Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);

## MEMUTUSKAN

Menimbang : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

### PASAL 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

### PASAL 2

Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah-sekolah dalam Lampiran Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### PASAL 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan;

### PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 08 Oktober 2008

BUPATI ROKAN HILIR  
  
H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 09 Oktober 2008

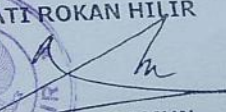
SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H. ASRUL M. NOOR, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010086333

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR : 44 Tahun 2008  
 Tanggal : 08 OKTOBER 2008

| NO | NAMA SEKOLAH                            | KECAMATAN         | PENEGERIAN                           | ALAMAT                                    |
|----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                 | 4                                    | 5                                         |
| 1  | TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA               | BAGAN SINEMBAH    | TK NEGERI PEMBINA 001 BAGAN SINEMBAH | JL. KAYANGAN GELORA RT/RW 01/2 RUKUN JAYA |
| 2  | SD FILIAL 003 SEI BAKAU                 | SINABOI           | SD NEGERI 008 SEI BAKAU              | JL. KUALA SINABOI KECIL SEI SINABOI       |
| 3  | SDS SEI BAKAU                           | SINABOI           | SD NEGERI 009 SEI BAKAU              | JL. KAMPAUNG AMAN SEI BAKAU               |
| 4  | SDS PONDOK PULAU                        | PUJUD             | SD NEGERI 036 PONDOK PULAU           | RT. 01 RW. 04 DUSUN 1 TANJUUNG MEDAN      |
| 5  | SDS SEPAKAT LENGGADEI HULU              | RIMBA MELINTANG   | SD NEGERI 019 LENGGADEI HULU         | JL. SEPAKAT LENGGADEI HULU                |
| 6  | SD FILIAL 004 TELUK PULAU HILIR         | RIMBA MELINTANG   | SD NEGERI 020 TELUK PULAU HILIR      | JL. TELUK PULAU HILIR                     |
| 7  | SDS SEKELADI                            | TANAH PUTIH       | SD NEGERI 035 SEKELADI               | JL. MENGGALA SAKTI KM. 23 SEKELADI        |
| 8  | SDS PERSIAPAN NEGERI TELUK PULAI        | PASIR LIMAU KAPAS | SD NEGERI 011 TELUK PULAI            | JL. GEDUNG PERTEMUAN DUSUN TELUK RUKAM    |
| 9  | SDS PERSIAPAN NEGERI SUNGAI SAMPAI NIAT | PASIR LIMAU KAPAS | SD NEGERI 012 SUNGAI SAMPAI NIAT     | JL. SUNGAI SAMPAI NIAT                    |
| 10 | SMP PERSIAPAN NEGERI KASANG BANGSAWAN   | PUJUD             | SMP NEGERI 4 PUJUD                   | JL. KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN         |

BUPATI ROKAN HILIR  
  
 H. ANNAS MAAMUN



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 422/DISDIK-BP/2016/213

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 020 Teluk Pulau Hilir  
NPSN : 10497023  
NSS : 101091004021  
Status Sekolah : NEGERI  
Akreditasi Sekolah : C  
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Bagansiapiapi

Menyatakan bahwa sekolah SDN 020 Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, sudah mendapatkan Izin Operasional Sekolah terhitung sejak Tahun Berdiri 2007.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 1 September 2016

**KEPALA SEKSI BIDANG  
PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

